

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 126 /PK/2019

Tanggal : 22 Maret 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 2413

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. retribusi pelayanan persampahan /kebersihan;</li> <li>b. dihapus</li> <li>c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;</li> <li>d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;</li> <li>e. retribusi pelayanan pasar;</li> <li>f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;</li> <li>g. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan</li> <li>h. retribusi tera/tera ulang.</li> </ul> <p>(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.</p>	<p>Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. retribusi pelayanan persampahan /kebersihan;</li> <li>b. dihapus</li> <li>c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;</li> <li>d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;</li> <li>e. retribusi pelayanan pasar;</li> <li>f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;</li> <li>g. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan</li> <li>h. retribusi <b>Pelayanan</b> tera/tera ulang.</li> </ul> <p>(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.</p>	<p>Nomenklatur jenis retribusi disempurnakan sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 16A</p> <p><del>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>a. pemanfaatan, pengujian alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;</del></li> <li><del>b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</del></li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 16A ayat (1) disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16A</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas <b>pelayanan</b> pengujian alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 16A</p> <p>(2) Obyek Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian tera/tera ulang.</p>	<p>Ketentuan Pasal 16A ayat (2) disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16A</p> <p>(2) Obyek Retribusi <b>Pelayanan</b> Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang,</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 122 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			dan perlengkapannya.	
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 16A</p> <p>(3) Subyek Retribusi Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 16A ayat (3) disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16A</p> <p>(3) Subyek Retribusi <b>Pelayanan</b> Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan.</p>	Legal Drafting disempurnakan.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi persampahan/kebersihan diukur berdasarkan volume sampah yang <del>di</del>buang.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pemakaman dan pengabuan mayat dihitung berdasarkan <del>jenis dan luas lahan</del>.</p> <p>(4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum dihitung <del>frekuensi berdasarkan jenis kendaraan</del> .</p> <p>(5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.</p> <p>(6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi <del>besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor</del> dihitung berdasarkan jumlah perkalian antara tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaran bermotor dengan tarif retribusi.</p> <p>(7) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah <del>penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan</del>.</p> <p>(8) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jumlah <del>penggunaan jasa tera/tera ulang yang dijadikan dasar alokasi beban yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan</del>.</p>	<p>Ketentuan Pasal 19 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi persampahan/kebersihan diukur berdasarkan <b>frekuensi layanan dan/atau</b> volume sampah.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pemakaman dan pengabuan mayat dihitung berdasarkan <b>frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pemakaman/pengabuan mayat</b>.</p> <p>(4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan <b>frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir</b>.</p> <p>(5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pasar diukur berdasarkan <b>frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar</b>.</p> <p>(6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pengujian kendaraan bermotor <b>diukur berdasarkan frekuensi pengujian</b> kendaraan bermotor.</p> <p>(7) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan:</p> <p style="margin-left: 20px;"><b>a. Jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;</b></p> <p style="margin-left: 20px;"><b>b. Indeks variabel jarak tempuh yang ditetapkan sebagai berikut:</b></p> <p style="margin-left: 40px;">1. Dalam kota indeks 0,9</p>	<p>1. Jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan menara harus wajar disesuaikan dengan standar teknis/peraturan yang berlaku. Dalam hal tugas dan tanggung jawab Pemda hanya mencakup fungsi pengawasan dan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>2. Luar kota indeks 1.1</p> <p>c. Indeks variabel jenis konstruksi menara yang ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1. Menara Pole indeks 0.9</p> <p>2. Menara 3 kaki indeks 1</p> <p>3. Menara 4 kaki indeks 1,1</p> <p>(8) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengujian jasa tera/tera ulang.</p>	<p>fungsi sosial, maka frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun.</p> <p>2. Dalam hal Pemda menggunakan metode tarif variabel (tarif retribusi bervariasi untuk setiap menara), maka jenis variabel yang digunakan untuk perhitungan tarif hanya 2 saja, yaitu variabel jarak tempuh dan jenis konstruksi menara, mengingat kedua jenis variabel tersebut berkorelasi langsung dengan biaya yang dikeluarkan Pemda untuk melaksanakan pengawasan menara.</p> <p>3. Panduan terkait penetapan besaran indeks variabel:</p> <p>a. Penetapan angka indeks variabel dalam suatu variabel perlu memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum</p> <p>b. Jumlah dari angka indeks variabel maksimal harus sama dengan jumlah klasifikasi variabel. Misalnya variabel jenis</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>menara terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu: menara pole, menara tiga kaki, dan menara empat kaki, maka jumlah angka indeks variabel maksimal adalah angka 3 (Misal: menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, dan menara empat kaki = 1,1)</p> <p>4. Pemda perlu memperhatikan selisih antar angka indeks variabel agar tidak menyebabkan selisih biaya yang terlalu besar. Misalnya untuk variabel jenis menara ditetapkan selisih indeks sebesar 0,1, dengan ketentuan indeks sebagai berikut: menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, dan menara empat kaki = 1,1.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	<p>Ditambahkan satu Pasal yang mengatur tentang prinsip penentuan Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>Pasal ....</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen sebagai berikut:</p>	<p>1. Perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi memperhatikan besaran belanja langsung berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			a. Honorarium petugas pengawasan; b. biaya transportasi; c. biaya uang makan; dan d. biaya alat tulis kantor. (4) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.	petugas harus wajar dan sesuai standar teknis. b. Belanja Barang Habis Pakai harus dalam nilai wajar. 2. Besaran belanja langsung harus sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan kepala daerah.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut : a. retribusi pelayanan persampahan /kebersihan; 1. rumah tangga, rumah makan, Restoran dan hotel : a) sampah rumah tangga Rp. 10.000.-/bulan; b) rumah makan : a) kecil                 Rp. 20.000.-/bulan ; b) 2. sedang            Rp. 25.000.-/bulan; c) 3. besar             Rp. 50.000.-/bulan; c) Restoran.dan hotel    Rp. 50.000.-/bulan. 2. pertokoan, pergudangan dan industri: a) sampah pertokoan    Rp. 50.000,-/bulan; b) sampah pergudangan Rp. 50.000,-/bulan; c) sampah industri      Rp. 50.000,-/bulan. 3. pasar : a) kios                    Rp. 25.000,-/bulan; b) pelataran pasar      Rp. 500,-/orang/hari. 4. Rumah sakit Umum     Rp. 150.000,-/ bulan. b. dihapus c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; 1. Pemakaman orang dewasa    Rp. 25.000,-/mayat/1,5 mx 2m. 2. Pemakaman mayat		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>di bawah umur 17 tahun Rp. 20.000,-/mayat/1mx2m.</p> <p>3. Pemindahan makam Rp. 20.000,-/mayat.</p> <p>4. Pembangunan setiap tanda kubur dikenakan retribusi sesuai dengan ukuran sebagai berikut:</p> <p>a) 1 m2 s/d 4 m<sup>2</sup> Rp. 20.000,-</p> <p>b) 4 m2 s/d 6 m<sup>2</sup> Rp. 25.000,-</p> <p>c) 6 m2 s/d 9 m<sup>2</sup> Rp. 50.000,-dan</p> <p>d) 9 m2 s/d 12 m<sup>2</sup> Rp. 75.000,-</p> <p>d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;</p> <p>1. Roda 2 (dua) Rp. 1.000,-/parkir .</p> <p>2. Roda 4 (empat) Rp. 2.000,-/parkir .</p> <p>3. Roda 6 (enam) Rp. 4.000,-/parkir .</p> <p>4. Diatas Roda 6 (enam) Rp. 5.000,-/parkir .</p> <p>e. retribusi pelayanan pasar;</p> <p>1. Kelas I meliputi :</p> <p>a) kios :</p> <p>1) Permanen Rp. 100.000,/bulan.</p> <p>2) semi Permanen Rp. 75.000/bulan.</p> <p>3) sewa pelataran Rp. 50.000/bulan.</p> <p>b) los :</p> <p>1) permanen Rp. 2.500/hari.</p> <p>2) semi Permanen Rp. 2.000,/hari.</p> <p>c) pelataran terbuka Rp. 1.500,-/hari.</p> <p>d) MCK Rp. 500,-/hari.</p> <p>e) penitipan barang Rp. 1.000,-/sekali titip.</p> <p>2. Kelas II meliputi:</p> <p>a) Kios :</p> <p>1) Permanen Rp. 75.000,-/bulan.</p> <p>2) semi Permanen Rp. 60.000,-/bulan.</p> <p>3) sewa pelataran Rp. 30.000,-/bulan.</p> <p>b) los</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>1) semi Permanan Rp. 1.500,-/hari.  2) sewa pelataran Rp. 1.000,-/hari.  c) pelataran terbuka Rp. 1.500,-/hari.  d) MCK Rp. 500,-/hari.  e) penitipan barang Rp. 1.000,-/sekali titip.  3. Kelas III meliputi:  a) Los semi Permanen Rp. 2.500,-/hari.  b) pelataran terbuka Rp. 1.500,-/hari.  c) MCK Rp. 500,-/hari.  d) Penitipan barang Rp. 1.000,-/sekali titip.</p> <p>f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;  1. Pengujian berkala pertama kali dan/atau pengujian berkala perubahan bentuk adalah :  a) mobil bus, mobil barang, traktor head/kendaraan khusus sebesar Rp. 70.000,-  mobil penumpang umum sebesar Rp. 60.000,-  b) kereta gandeng dan/atau kereta tempelan sebesar Rp. 60.000,-  2. Pengujian berkala kedua atau berikutnya sebagai berikut:  a) mobil bus, mobil barang, traktor head/kendaraan khusus Rp. 80.000,-  b) mobil penumpang umum Rp. 65.000,-  c) kereta gandeng dan/atau kereta tempelan Rp. 60.000,-  d) biaya penggantian bukti lulus uji yang rusak Rp. 15.000,-  e) biaya tanda bukti uji hilang Rp. 20.000,-  f) numpang uji Rp. 80.000,-  g) ganti buku kir Rp. 15.000,-  h) plat uji Rp. 10.000,-  i) biaya pengujian untuk penerbitan surat keterangan rusak bagi kendaraan bermotor ditetapkan sebesar:  1) Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih Rp. 25.000,-</p>	<p>Ketentuan huruf f disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;  1. Pengujian berkala pertama kali dan/atau pengujian berkala perubahan bentuk adalah :  a) mobil bus, mobil barang, traktor head Rp. 70.000,-  b) mobil penumpang umum Rp. 60.000,-  c) kereta gandeng dan/atau kereta tempelan Rp. 60.000,-  2. Pengujian berkala kedua atau berikutnya sebagai berikut:  a) mobil bus, mobil barang, traktor head Rp. 80.000,-  b) mobil penumpang umum Rp. 65.000,-  c) kereta gandeng dan/atau kereta tempelan Rp. 60.000,-  d) biaya penggantian bukti lulus uji yang rusak Rp. 15.000,-  e) biaya tanda bukti uji hilang Rp. 20.000,-  f) numpang uji Rp. 80.000,-  g) ganti buku kir Rp. 15.000,-  h) plat uji Rp. 10.000,-</p>	<p>1. Kendaraan khusus dan sepeda motor tidak termasuk kendaraan bermotor yang wajib dilakukan uji berkala sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2012 dan Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015.  2. Legal drafting disempurnakan.  3. Sesuai ketentuan Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pengujian berkala atas kendaraan bermotor hanya diberlakukan kepada kendaraan wajib uji dengan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2) Kendaraan roda 4 (empat) Rp. 20.000,-  3) Kendaraan roda 2 (dua) Rp. 15.000,-</p> <p>g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :  1. Besarannya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  — <math>RPMT = TP \times TR</math>  — Keterangan :  — RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  — TP : Tingkat Penggunaan Jasa  — TR : Tarif Retribusi</p> <p>2. Tingkat Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan</p>	<p>Ketentuan huruf g disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  1. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:  <math>RPMT = \frac{\text{Jumlah indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}}{\text{Jumlah variabel}}</math>  <b>atau (Pemda silakan pilih salah satu formula saja)</b>  <math>RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}</math></p>	<p>jenis-jenis kegiatan pengujian meliputi:  a. Pemeriksaan persyaratan teknis;  b. Pengujian laik jalan; dan  c. Pemberian tanda lulus uji.</p> <p>4. Dengan demikian, layanan pengujian untuk penerbitan surat keterangan rusak bukan termasuk kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor sehingga bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>5. Untuk menghitung retribusi terutang menggunakan metode tarif variabel, Pemda harus memilih salah satu dari dua formula yang akan dipakai, yaitu formula rata-rata penjumlahan variabel atau formula perkalian antar variabel.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																
		<p>pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.</p> <p>3. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.</p> <p>4. Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud angka 2 meliputi:</p> <p>a. Honorarium petugas pengawas;</p> <p>b. Transportasi;</p> <p>c. Uang makan;</p> <p>d. Biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker /segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;</p> <p>e. Alat tulis kantor;</p> <p>f. Biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.</p> <p>5. Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada angka 4 dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan bupati.</p>	<p>2. Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp..... (.....) per menara per tahun.</p> <p>3. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>4. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p><b>Pada Bagian Penjelasan/Lampiran Raperda dicantumkan:</b></p> <p><b>a. Cara menghitung tarif retribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah kunjungan, jumlah menara, jumlah petugas, jumlah menara yang diawasi dalam 1 (satu) hari, dsb.; dan</b></p> <p><b>b. Simulasi/ccontoh penghitungan retribusi yang terutang dengan contoh sebagai berikut:</b></p> <p>1. Cara menghitung tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: <b>(d disesuaikan dengan jumlah menara dan SBU di daerah):</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Jumlah Menara = 75          Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2          Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari          Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = <math>(75 \times 2) / 3 = 50</math> hari          1 Tim terdiri atas 3 orang</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>KOMPONEN</th> <th>BIAYA</th> <th>JUMLAH HARI</th> <th>BANYAK</th> <th>JUMLAH</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><b>A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):</b></td> </tr> <tr> <td>Transportasi</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>1 Tim</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>3 orang</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:</b></td> </tr> <tr> <td>Pembelian ATK</td> <td>Rp.....</td> <td></td> <td>1 Tahun</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>C. Total Belanja per tahun (A+B):</b></td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)</b></td> <td>Rp XXXX</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONEN	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET	<b>A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):</b>						Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....		Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....		<b>B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:</b>						Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....		<b>C. Total Belanja per tahun (A+B):</b>				Rp.....		<b>Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)</b>				Rp XXXX		<p>6. Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi agar berpedoman pada ketentuan Pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2009, Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015, serta Surat Direktur PKKD Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016.</p> <p>7. Ketentuan mengenai cara menghitung tarif retribusi dan simulasi/ccontoh perhitungan retribusi yang terutang agar dimasukkan pada bagian penjelasan atau lampiran raperda.</p>
KOMPONEN	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET																																															
<b>A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):</b>																																																				
Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....																																																
Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....																																																
<b>B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:</b>																																																				
Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....																																																
<b>C. Total Belanja per tahun (A+B):</b>				Rp.....																																																
<b>Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)</b>				Rp XXXX																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>2. Contoh perhitungan retribusi terutang:  <b>Dalam hal pemda menggunakan formula rata-rata indeks maka contoh perhitungan retribusi terutang yang dipakai adalah sebagai berikut:</b></p> <p>a. Untuk menara 4 kaki yang berada di dalam kota,</p> $= \frac{\text{indeks var jenis menara} + \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}}{2}$ $= \frac{1,1 + 0,9}{2} \times \text{Rp XXXX}$ $= \text{Rp AAAA}$ <p>b. Untuk menara 4 kaki yang berada diluar kota :</p> $= \frac{\text{indeks var jenis menara} + \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}}{2}$ $= \frac{1,1 + 1,1}{2} \times \text{RpXXXX}$ $= \text{Rp BBBB}$ <p><b>Dalam hal pemda menggunakan formula perkalian seluruh indeks maka contoh perhitungan retribusi terutang yang dipakai adalah sebagai berikut:</b></p> <p>a. Untuk menara 4 kaki yang berada didalam kota :</p> $\text{RPMT} = \text{indeks var jenis menara} \times \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}$ $= 1,1 \times 0,9 \times \text{Rp XXXX}$ $= \text{Rp CCCC}$ <p>b. Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota :</p> $\text{RPMT} = \text{indeks var jenis menara} \times \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}$ $= 1,1 \times 1,1 \times \text{Rp XXXX}$ $= \text{Rp DDDD}$	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		h. Retribusi Tera / Tera Ulang :				h. Retribusi Tera / Tera Ulang :				
		1. Ukuran Panjang				1. Ukuran Panjang				
		a. Sampai dengan 2 m				a. Sampai dengan 2 m				
		1) Meter dengan pegangan	Rp.	2.500,- / buah	1) Meter dengan pegangan	Rp.	2.500,- / buah			
		2) Meter Meja dari bahan logam	Rp.	3.000,- / buah	2) Meter Meja dari bahan logam	Rp.	3.000,- / buah			
		3) Meter Saku Baja	Rp.	2.500,- / buah	3) Meter Saku Baja	Rp.	2.500,- / buah			
		4) Salib Ukur	Rp.	7.000,- / buah	4) Salib Ukur	Rp.	7.000,- / buah			
		5) Gauge Block	Rp.	7.500,- / buah	5) Gauge Block	Rp.	7.500,- / buah			
		6) Micrometer	Rp.	8.000,- / buah	6) Micrometer	Rp.	8.000,- / buah			
		7) Jangka Sorong	Rp.	8.000,- / buah	7) Jangka Sorong	Rp.	8.000,- / buah			
		b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :				b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :				
		1) Tongkat Duga	Rp.	10.000,- / buah	1) Tongkat Duga	Rp.	10.000,- / buah			
		2) Meter Saku Baja	Rp.	3.000,- / buah	2) Meter Saku Baja	Rp.	3.000,- / buah			
		3) Pita Ukur, Depth Tape	Rp.	5.000,- / buah	3) Pita Ukur, Depth Tape	Rp.	5.000,- / buah			
		4) Alat Ukur Tinggi orang	Rp.	5.000,- / buah	4) Alat Ukur Tinggi orang	Rp.	5.000,- / buah			
		5) Komparator	Rp.	20.000,- / buah	5) Komparator	Rp.	20.000,- / buah			
		c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :				c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :				
		1) Pita Ukur	Rp.	7.500,- / buah	1) Pita Ukur	Rp.	7.500,- / buah			
		2) Komparator	Rp.	30.000,- / buah	2) Komparator	Rp.	30.000,- / buah			
		2. Ukuran Panjang dengan alat hitung (COUNTER METER)				2. Ukuran Panjang dengan alat hitung (COUNTER METER)				
		3. Alat Ukur Permukaan cairan (LEVEL GAUGE)				3. Alat Ukur Permukaan cairan (LEVEL GAUGE)				
		a. Mekanik	Rp.	100.000,- / buah	c. Mekanik	Rp.	100.000,- / buah			
		b. Elektronik	Rp.	200.000,- / buah	d. Elektronik	Rp.	200.000,- / buah			
		4. Takaran (Basah/Kering)				4. Takaran (Basah/Kering)				
		a. Sampai dengan 2 L	Rp.	2.500,- / buah	d. Sampai dengan 2 L	Rp.	2.500,- / buah			
		b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Rp.	3.000,- / buah	e. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Rp.	3.000,- / buah			
		c. Lebih dari 25 L	Rp.	7.500,- / buah	f. Lebih dari 25 L	Rp.	7.500,- / buah			
		5 – 35 Dst....				5 – 35 Dst....				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		36. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dari jam dihitung 1 jam.	36. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dari jam dihitung 1 jam.	8. Benda/barang bukan UTTP bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
<b>Catatan:</b> Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				



Jakarta, 22 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Lisbon Sirait*

Lisbon Sirait